

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR: 36 TAHUN 2023

TENTANG PERGESERAN PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang

- : a. bahwa sebagaimana Jadwal Badan Musyawarah pada tanggal 20 September 2023 adalah Rapat Paripurna DPRD;
 - b. bahwa sebagaimana hasil rapat Pimpinan DPRD memutuskan merubah waktu Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan jadwal dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor
 Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang PPergeseran Pelaksanaan

Rapat Paripurna

Kesatu

: Perubahan dimaksud adalah perubahan Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 Pukul 12.00 WIB dan Pukul 13.00 WIB menjadi tanggal 20 September 2023 Pukul 21.00 WIB dan

21.30 WIB.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 20 September 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Ketua

BDULLOH UMAR, S.Pd

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

H. SUKUR PRIN NTO, SE, M.AP

SAHUDI, SE

Hj. MITRO'ATIN, S.Pd